

# BAB I

## PENDAHUULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek hukum, sosial, terutama ekonomi, selain dengan dimensi ibadah. Keberadaan wakaf sangat dinamis, dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman dengan prinsip dan tujuan Islam. Tujuan ajaran syariat Islam sendiri adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia, dan pada prinsipnya hukum Islam berpegang pada prinsip, “*jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid*” (Menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan).<sup>1</sup>

Sedangkan prinsip tujuan syari’ah tidak terlepas dari tiga pokok, yaitu menjaga *maslahat dlaruriyat* (kepentingan-kepentingan primer), *maslahat hajiyyat* (kebutuhan-kebutuhan utama), dan *maslahat tahsiniyat* (kepentingan peningkatan kualitas hidup). Dikutip dari al-Syathibi dalam buku *Dinamika Perwakafan* bahwa agama Islam menjaga kemaslahatan *dlaruriyat* dengan memberikan kebebasan untuk melaksanakan praktik-praktik ibadah dan ketentuan hukum.<sup>2</sup> Dalam hal ini, wakaf menempati urutan ketiga dari *maslahat tahsiniyat*. Dengan kemaslahatan ini, wakaf berkembang sesuai dengan dinamika negara yang memiliki aset wakaf yang potensial.

Dalam ringkasan eksekutif badan kebijakan fiskal kementerian keuangan yang mengutip dari M. Arief Budiman disebutkan bahwa Wakaf terbukti telah memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu kegiatan sosial di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah

---

<sup>1</sup> Izz al-Din ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), juz II, 9.

<sup>2</sup> Kemenag RI, 2017, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 3.

lembaga pendidikan<sup>3</sup>, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf.

Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak hanya terletak pada benda tidak bergerak saja. Seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Melainkan terdapat pada benda bergerak, termasuk bentuk wakaf yang sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang (*cash waqf*).

Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Pada abad ke-15 sudah berkembang wakaf properti dan wakaf uang<sup>4</sup>. Pola *cash waqf* telah lama dikembangkan oleh negara di belahan arab seperti Mesir, Qatar, Sudan, Turki, Bangladesh dan negara-negara lainnya.

Dengan mengaplikasikan wakaf tunai melalui uang ini terbukti di negara-negara tersebut mampu membangun Universitas dan membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswanya, seperti yang telah diterapkan di Universitas Al-Azhar Kairo. Bisa juga hasilnya dimanfaatkan untuk membangun Rumah Sakit dan berbagai sarana umum.<sup>5</sup>

Bagi umat Islam di Indonesia, wakaf uang masih relatif baru, hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Serta pemahaman wakaf bagi mayoritas umat Islam Indonesia, masih terbatas sejauh pengetahuan yang umum diketahui<sup>6</sup> yakni:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعٍ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

<sup>3</sup> Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, “Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah”, Ringkasan Eksekutif, (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2019), t.d.

<sup>4</sup> Tuti A. Najib, dan Ridwan al-Makssari (Ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 50.

<sup>5</sup> Didin Hafidhudhin, “Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai Kekuatan Ekonomi Umat”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. III No. 1 tt. 6.

<sup>6</sup> Uswatun Hasanah, dkk., *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang* (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2009), 84.

*“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.*

Perwakafan secara umum pada pasca kemerdekaan Indonesia disinggung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, ketika memasuki masa orde baru lahir regulasi perwakafan yang dimulai dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah ini menggantikan *Bijblad-Bijblad* Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 125/3 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935. Selain Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, regulasi perwakafan pada masa orde baru juga lahir dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Sedangkan regulasi wakaf uang sendiri dimulai dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jauh sebelum Undang-Undang ini lahir, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih dulu mengatur kebolehan wakaf uang. Sebagaimana dikeluarkannya fatwa wakaf uang yang tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. Hal ini menjadi jawaban atas hukum wakaf uang.

Setelah tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, regulasi tentang wakaf uang pun semakin berkembang, yakni tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kemudian regulasi wakaf uang juga tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan

Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Pada tanggal 25 Januari 2021 pemerintahan Indonesia menggelar Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara Jakarta, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi dan edukasi ekonomi syariah serta memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. GNWU juga merupakan salah satu fokus dari pembangunan ekonomi islam, yakni pembangunan dana sosial syariah selain fokus pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dan usaha atau bisnis syariah. Gerakan ini juga menandai adanya transformasi wakaf modern dan luas.

Dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang tersebut disampaikan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, dan berkembang dengan baik umumnya berupa property, bangunan, masjid, madrasah dan pemakaman. Aset wakaf pertahun mencapai 2 Triliun, dan potensi Wakaf Uang adalah 188 Triliun. Sedangkan total wakaf tunai yang sudah terkumpul yang dititipkan melalui perbankan syariah adalah 328 Miliar.

Dengan itu, pemerintah berkomitmen yang salah satunya dengan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) untuk mengintegrasikan, mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan Ekonomi Syariah dalam mendukung ketahanan nasional. Hal ini sejalan dengan sektor ekonomi syariah, sektor dana sosial yang memiliki potensi sangat besar dalam mendukung upaya mengatasi masalah-masalah pembangunan, kemiskinan, dan kesejahteraan. Serta sejalan dengan sektor ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf) yang menjadi bagian yang berpotensi strategis untuk dikembangkan.

Beberapa tahun terakhir, pemangku kepentingan (*stakeholder*) wakaf berusaha mengembangkan wakaf uang untuk dikelola secara produktif, amanah, akuntabel, dan profesional. Sehingga memperkuat *Islamic social safety net* pada masyarakat. Begitupun Badan Wakaf Indonesia dan Nazhir Wakaf Uang memobilisasi Wakaf Uang dan menginvestasikan kepada CWLS (*Cash Wakaf Linked Sukuk*), sebuah instrument baru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, yang mana imbal hasil dari CWLS untuk membiayai program sosial. Sampai saat ini telah terkumpul lebih dari 54 Miliar dalam bentuk *Cash Wakaf Linked Sukuk*.

Wakaf Uang ini memiliki fleksibilitas dalam pengembangan investasinya dan fleksibilitas dalam penyaluran manfaatnya (*mauquf alaih*), agar pokok wakafnya bisa dijaga dan tidak berkurang dan tidak hilang. Gerakan Nasional Wakaf Uang ini diharapkan dapat menguatkan, mengembangkan lebih jauh berbagai inisiatif yang selama ini telah berjalan.

Dengan menguatnya regulasi pemerintah yang mengatur wakaf uang serta adanya dorongan gerakan nasional wakaf uang yang diinisiasi langsung oleh pemerintah telah mendorong banyak lembaga filantropi di Indonesia untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan wakaf uang di masyarakat. Beberapa lembaga filantropi yang berinisiasi mengimplementasikan wakaf uang adalah Wakaf Salman ITB yang berdiri sejak tahun 2016. Dengan tata kelola berbasis teknologi dan informasi.

Dalam perjalanannya, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Wakaf Salman ITB telah aktif dalam menjalankan banyak program wakaf, termasuk wakaf uang dan wakaf melalui uang. Hal ini menjadi penting untuk diteliti terkait perkembangan regulasi wakaf uang di Indonesia, ketentuan wakaf uang dalam Fatwa MUI, ketentuan wakaf uang dalam UU No. 41 Tahun 2004, metode ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam fatwa wakaf uang, kedudukan Fatwa MUI dalam regulasi wakaf di Indonesia, serta keberlangsungan wakaf uang di lembaga Wakaf Salman ITB.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis dan mengkajinya dalam bentuk tesis dengan judul

**“Perkembangan Regulasi Wakaf Uang di Indonesia dan Implementasinya di Wakaf Salman ITB”.**

**B. Rumusan Masalah**

Pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan, di antaranya adalah:

1. Bagaimana Perkembangan Regulasi Wakaf Uang di Indonesia?
2. Bagaimana Ketentuan Wakaf Uang dalam UU No. 41 Tahun 2014 tentang Wakaf?
3. Bagaimana Ketentuan dan Metode Ijtihad MUI tentang Fatwa Wakaf Uang dalam Fatwa MUI Tahun 2002?
4. Bagaimana Implementasi Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Salman ITB

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam proposal tesis ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan regulasi wakaf uang di Indonesia
2. Untuk menganalisis bagaimana ketentuan wakaf uang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Untuk menganalisis ketentuan dan metode ijtihad apa yang digunakan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.
4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Wakaf Uang di Wakaf Salman ITB

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan, pengembangan pemikiran, serta memperluas informasi tentang Wakaf Uang
2. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, saran dan masukan terkait masalah

yang perlu diadakan perbaikan dan kualitas pada regulasi wakaf uang di Indonesia.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan metode *ijtihad* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa Wakaf Uang.
4. Penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan informasi terkait perkembangan regulasi wakaf uang di Indonesia, serta kedudukan fatwa MUI dalam regulasi wakaf di Indonesia.
5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait implementasi wakaf uang di Wakaf Salman ITB, serta mampu memberikan saran dan masukan yang baik untuk Wakaf Salaman ITB yang menjadi salah satu lembaga filantropi yang menjalankan wakaf uang.
6. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menerapkan ilmu yang selama ini dipelajari di Perguruan Tinggi dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama serta penelitian ini juga merupakan syarat untuk menyelesaikan studi akhir pascasarjana

#### **D. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan materi yang akan dibahas oleh penulis. Adapun hasil tinjauan yang penulis amati antara lain:

1. Penelitian tesis Nur Sa'idaturrohmah<sup>7</sup> yang berjudul Implementasi Wakaf Uang (Studi Kasus Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi wakaf uang di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dimulai dengan

---

<sup>7</sup> Nur Sa'idaturrohmah, "Implementasi Wakaf Uang (Studi Kasus Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)". Tesis Ekonomi Syariah, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 85. t.d.



wakif menyerahkan uang kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Adapun wakif meliputi: pengurus, pengawas, pengelola, anggota yang melakukan pembiayaan, anggota yang mendapatkan SHU, peserta magang Praktik Kerja Lapangan (PKL), peneliti dan masyarakat di sekitar kantor. Wakaf uang yang terhimpun dikelola dalam Simpanan Pokok Khusus (SIMPOKSUS) yang diinvestasikan untuk pembiayaan dan investasi di perbankan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito. Hasil investasi wakaf uang disalurkan kepada *mauquf 'alaih* dan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

2. Penelitian tesis Sofarul Mubarak<sup>8</sup> yang berjudul Kedudukan Hukum *Nadzir* Dalam Wakaf Tunai Studi Komparasi Empat Mazhab dan UU Wakaf (No. 41 Tahun 2004). Hasil penelitian ini adalah para ulama berpendapat bahwa yang paling berhak menentukan *nadzir* adalah wakif adapun jika wakif tidak menunjuk *nadzir* disaat ia melakukan ikrar wakaf pada umumnya, ulama berpendapat bahwa yang berhak mengangkat *nadzir* adalah hakim, kecuali sebagian golongan *hanabilah*. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nadzir* wakaf (pengawas wakaf) baik *nadzir* tersebut wakif sendiri (*mauquf 'alaih*) atau pihak lain. Bahkan ada kemungkinan *nadzirnya* terdiri dari dua pihak yakni wakif dan *mauquf 'alainya*. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 2004 *nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu *nadzir* juga salah satu unsur terpenting setelah wakif. Pentingnya kedudukan *nadzir* dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *nadzir* untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam

---

<sup>8</sup> Sofarul Mubarak, “Kedudukan Hukum *Nadzir* Dalam Wakaf Tunai Studi Komparasi Empat Madzhab dan UU Wakaf (No. 41 Tahun 2004)”, Tesis Hukum Ekonomi Syariah, (Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri, 2016), x. t.d.



Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa *nadzir* mempunyai peranan penting dalam wakaf seperti yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Dalam pandangan hukum Islam pengelolaan wakaf uang dipertunjukkan dalam pembiayaan modal usaha perdagangan. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 sudah ada mekanisme pembiayaan secara bervariasi dan hukum Islam. *Nadzir* yang berfungsi sebagai peranan yang mengendalikan proses investasi mengembangkan harta wakaf dengan dikelola langsung sehingga dalam peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pengaturan masalah *nadzir* mengenai hak dan kewajiban nampaknya sudah memadai karena undang-undang No. 41 Tahun 2004. Oleh karena itu *nadzir* berhak untuk mengambil hasil dari benda-benda wakaf tersebut 10% dari hasil wakaf sampai sudah dikeluarkan biaya-biaya operasional dan beban-beban lainnya.

3. Penelitian tesis Saiful Huda<sup>9</sup> yang berjudul Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan peran wakaf uang terhadap pertumbuhan sangat kecil, dari sembilan sektor lapangan usaha pendorong pertumbuhan ekonomi, (Pertanian, Pertambangan, Industri, Listrik & Air, Bangunan, Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa), dana wakaf uang yang terkumpul hanya masuk dua sektor, yaitu Industri dan Perdagangan dengan kuantitas yang sangat kecil. Kontribusi wakaf uang pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitas sebesar 0,0015% sedang wakaf uang yang dapat terkumpul baru 0,72% dari potensi yang ada.

---

<sup>9</sup> Saiful Huda, "Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat Di Yogyakarta". Tesis Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 117. t.d.

4. Penelitian tesis Mariya Ulpah<sup>10</sup> yang berjudul Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa Dan Al-Azhar). Hasil penelitian ini adalah bahwa pengelolaan wakaf uang berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 menyatakan adanya peran Lembaga Keuangan Syariah dalam menerima dan mengelola wakaf uang, namun kenyataannya yang beredar di masyarakat dan di lembaga pengelola wakaf, Bank Syariah hanya sebagai kasir atau penghimpun dana wakaf saja melalui rekening Bank Syariah yang ditunjuk oleh lembaga Dompot Dhuafa dan Al Azhar. Perbedaan kedua lembaga ini adalah dari hal penjamin dalam investasi di luar Bank Syariah, Al Azhar menggunakan asuransi takaful dalam meminimalisir resiko investasi, sedangkan Dompot Dhuafa tidak ada lembaga penjaminnya. Dari hasil surplus wakaf Pembagian upah untuk *Nazhir* Dompot Dhuafa 10% sedangkan Al Azhar 20%. Namun demikian, Tabung Wakaf Indonesia dan Al Azhar secara legalitas tetap sah sebagai lembaga pengelola wakaf uang karena telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *nazhir* wakaf dan mendapat pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia.
5. Penelitian tesis Sri Handayani<sup>11</sup> yang berjudul Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga

---

<sup>10</sup> Mariya Ulpah, "Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa Dan Al-Azhar)". Tesis Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 135. t.d.

<sup>11</sup> Sri Handayani, "Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang". Tesis Kenotariatan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 49. t.d.

uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*. Pemberdayaan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash-flow*nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Hambatan dalam pemberdayaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah: a). Masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang; b). Masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi *wakif*, *nadzir* dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum; c). Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terperinci; d). Masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profitable oriented*).

6. Penelitian tesis Rifka Ramadani<sup>12</sup> yang berjudul Pelaksanaan Wakaf Uang Pada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBWUII). Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: 1. Pelaksanaan wakaf uang oleh YBWUII belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hal ini disebabkan oleh adanya kendala yaitu kurangnya sosialisasi tentang perauran perundang-undangan mengenai wakaf uang dan belum adanya Perwakilan BWI di Provinsi DIY. 2. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan wakaf uang oleh YBWUII maka diperlukan adanya perwakilan BWI di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan perlunya sosialisasi secara menyeluruh baik dari pihak Kementrian Agama maupun BWI.
7. Penelitian tesis Hidayatur Rochimi<sup>13</sup> yang berjudul Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. Penelitian ini menghasilkan temuan, bahwa minat berwakaf dipengaruhi oleh strategi penggalangan wakaf tunai dan religiusitas sebesar 26%, yang mendominasi minat berwakaf uang masyarakat seluruhnya adalah religiusitas yaitu sebesar 22,5%, sedangkan strategi penggalangan wakaf tunai hanya sebesar 3,7%.
8. Penelitian tesis Muhammad Abdullah Subekhi<sup>14</sup> yang berjudul Wakaf Uang: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif

---

<sup>12</sup> Rifka Ramadani, "Pelaksanaan Wakaf Uang Pada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (YBWUII)". Tesis Kenotariatan, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2012), t.h. t.d.

<sup>13</sup> Hidayatur Rochimi, "Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo Tahun 2018". Tesis Ekonomi Syariah, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018), 116. t.d.

<sup>14</sup> Muhammad Abdullah Subekhi, "Wakaf Uang: Studi atas Pelaksanaan Akad dan Pengelolaan Dananya pada BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal Perspektif Hukum Islam". Tesis Hukum Ekonomi Syariah, (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), 94. t.d.

Hukum Islam. Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa pelaksanaan akad wakaf uang pada BMT BUM itu terbagi dalam dua cara, yaitu melalui lisan yang dikuatkan dengan tulisan dan melalui isyarah. Akad melalui lisan itu sah berdasarkan kesepakatan ulama, sedangkan akad melalui isyarah itu masih terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan menurut hukum positif Islam, akad itu sah baik melalui lisan maupun isyarah. Pengelolaan wakaf uang pada BMT BUM itu pada dua sektor, yaitu sektor riil melalui usaha penggemukan kambing dan sektor non riil melalui simpanan berjangka (simjaka) dan SWK (Simpanan Wajib Khusus). Pengelolaan melalui usaha penggemukan kambing itu tidak sah secara fikih dan hukum positif Islam, sedangkan melalui sektor non riil itu sah. Pendistribusian hasil wakaf uang pada BMT BUM melalui 5 program, yaitu BUM Berdaya (Bidang Ekonomi), BUM Pintar (Bidang Pendidikan), BUM Sehat (Bidang Kesehatan), BUM Peduli (Bidang Sosial) dan BUM Dakwah (Bidang Agama). Kelima bidang ini sudah sesuai dengan fikih dan hukum positif Islam, karena pada dasarnya tujuan utama dari wakaf uang adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

9. Penelitian tesis Arief Budiman<sup>15</sup> yang berjudul Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin. Dalam hasil penelitiannya diperoleh bahwa efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin belum dikatakan efektif, karena pada praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin tidak ada dan walaupun ada dalam penerapan wakaf uang belum sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin, maka faktor yang

---

<sup>15</sup> Muh. Arief Budiman, "Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin". Tesis Hukum Ekonomi Syariah (Banjarmasin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari, 2016), 108. t.d.

mempengaruhi adalah faktor penyelenggara hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin yaitu faktor penegak hukum/penyelenggara hukum dalam hal ini Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

10. Penelitian tesis Rahmi Amalia<sup>16</sup> yang berjudul Dampak Penurunan Nilai Uang dan Kerugian Investasi Uang Wakaf Pada Aset Wakaf Uang. Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa praktik wakaf uang saat ini akan mengalami risiko terjadinya penurunan nilai uang dan kerugian investasi uang wakaf karena kondisi ekonomi yang berbeda dengan pada masa dahulu. Mengenai pandangan para ahli yang terdiri dari pengelola wakaf uang, ulama, dan peneliti wakaf, terkait risiko-risiko yang telah disebutkan di atas ialah mereka sependapat bahwa risiko-risiko tersebut akan berdampak pada karakteristik wakaf (kekekalan benda dan manfaat jangka panjang). Risiko penurunan nilai uang akan berpengaruh terhadap kekekalan nilai aset wakaf. Begitu pula dengan kerugian investasi dapat mempengaruhi keberlangsungan manfaat wakaf uang. Solusi yang diberikan dalam penelitian ini berguna untuk meminimalisir masalah dari risiko penurunan nilai uang dan kerugian investasi uang wakaf.
11. Penelitian tesis An'im Fattach<sup>17</sup> yang berjudul Wakaf Dalam Hukum Islam (Studi Naratif Wakaf Produktif Dan Pengembangannya Melalui Investasi). Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa wakaf produktif menjadi sarana bagi rekonstruksi

---

<sup>16</sup> Rahmi Amalia, "Dampak Penurunan Nilai Uang dan Kerugian Investasi Uang Wakaf Pada Aset Wakaf Uang". Tesis Ekonomi Islam (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018), 47. t.d.

<sup>17</sup> An'im Fattach, "Wakaf Dalam Hukum Islam (Studi Naratif Wakaf Produktif Dan Pengembangannya Melalui Investasi)". Tesis Ilmu Keislaman Konsentrasi Syariah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 65. t.d.





sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Melihat dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian telah banyak yang meneliti terkait wakaf uang dari berbagai sisi. Akan tetapi, dalam penelitian yang penulis rencanakan ini sepenelaahan penulis belum pernah diteliti sebelumnya dari segi perkembangan regulasi wakaf uang di Indonesia, *ijtihad* wakaf uang, kedudukan fatwa wakaf uang dalam regulasi wakaf di Indonesia, serta implementasi wakaf uang di Wakaf Salman ITB.

#### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Tabel 1.1

Hukum Islam termasuk ke dalam salah satu hukum yang berlaku untuk masyarakat (*the living law*), di Indonesia sendiri hukum Islam berlaku untuk penduduk yang beragama Islam. Keberlakuan hukum Indonesia ini kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 49 amandemen kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengatur aspek hukum keluarga yakni cerai, talak, rujuk, hak asuh anak, harta gono-gini, waris, dan hukum filantropi Islam yang mencakup hukum zakat, wakaf, infak dan shadakah, serta hukum ekonomi syariah.

Pada substansinya hukum Islam tidak lepas dari sumber dan rujukan yang pertama bagi syariat Islam, yakni Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global, dan Sunah yang menjelaskan masalah-masalah hukum fikih dengan terperinci sebagai penopang dalam al-Qur'an. Yang dimaksud bentuk penopang tersebut dapat dirumuskan dalam tiga hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

*Pertama*, Sunah berfungsi menjelaskan ayat yang mesih *mubham*; merinci ayat yang *mujmal*; *mentakhsis* ayat yang umum.

*Kedua*, Sunah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan *nash* al-Qur'an.

*Ketiga*, Sunah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya di dalam al-Qur'an; tidak pula merupakan tambahan terhadap *nash* al-Qur'an.

Setiap *istinbathh* (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an al-Karim dan Sunah Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara' ada dua macam, yaitu: *nash* dan *ghairun nash* (bukan *nash*). Dalil-dalil yang tidak termasuk dalam kategori *nash* seperti *qiyas*, dan *istihsan*, pada hakikatnya digali bersumber dan berpedoman pada *nash*.

Para ahli usul mendefinisikan hukum sebagai "*Khitabullahi ta'ala al-muta'allaqu bi al-afali al-mukallafina thalaban au takhyiran au wadhan*" yang mempunyai makna bahwasanya hukum menurut para ahli ushul adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang berkaitan dengan tingkah laku manusia (*taklif*) baik berupa tuntutan (perintah serta larangan), pilihan (kebolehan) dan menjadikan sesuatu menjadi sebab, syarat, penghalangan bagi suatu hukum).<sup>19</sup>

Berdasarkan pada asas dan prinsip kemaslahatan, para imam mujtahid dan pakar Usul Fikih berusaha mengembangkan hukum Islam, dan memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam yang

<sup>18</sup> Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 161.

<sup>19</sup> Zain Bin Ibrahim Bin Zain Bin Sumaith, *Al-Taqrirat al-Sadidah: Fi al-Masail al-Mufidah*, (Surabaya: Dar al-Ilm al-Islamy, 2006), 49.

belum ada penegasan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Sunah melalui *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah* dan *sad al-zari'ah*.<sup>20</sup>

Fukaha mengelompokkan hukum Islam berdasarkan dalil hukum, yaitu:

1. Hukum Islam yang dalilnya disepakati oleh jumbuh (mayoritas) ulama, sumbernya dari al-Qur'an, Sunah, *ijma*, dan *qiyas*.
2. Hukum Islam yang dalilnya diperselisihkan oleh ulama, dalilnya berupa *istislah (masalah mursalah)*, *istihsan*, *istisbab*, *sadd al-zari'ah*, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Sebagaimana diketahui, bahwasanya sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para jumbuh ulama adalah al-Qur'an, Sunah, *Qiyas*, dan *Ijma'*.<sup>22</sup> Sedangkan sumber hukum Islam lainnya seperti *Istihsan*, *Istishab*, *Syaru Man Qoblana*, *Sad-Dzari'ah*, *Maslahah Marsalah*, *Urf*, *Fathu Dzariah* serta *Mazhab Shahabi* masih diikhtilafkan. Bahkan menurut Abdul Rahman Dahlan terdapat empat puluh lima macam sumber hukum Islam yang masih menjadi perdebatan.<sup>23</sup>

*Istihsan* termasuk ke dalam kriteria sumber Islam yang masih dipertentangkan. Namun demikian, walaupun *Istihsan* masih diperdebatkan, pada realitasnya para ulama mengadopsi *istihsan* sebagai sumber hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai peristiwa.<sup>24</sup> Bahkan ulama Hanafi menyatakan menggunakan metode *istihsan* sebagai *istinbath al-ahkam* lebih dari pada menggunakan metode *qiyas*,<sup>25</sup> sebagaimana dalam menyelesaikan hukum wakaf uang yang terdapat dalam Fatwa MUI yang diterbitkan.

*Maslahah mursalah* pun merupakan dalil hukum yang diperselisihkan oleh ulama. Fukaha yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, diantaranya Imam Malik (93-197 H). kemaslahatan sebagai prinsip

<sup>20</sup> Husain Hamid Hassan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (t.tp: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971), 2.

<sup>21</sup> Abu al-'Ainain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (t.tp: U'assasah Syahab al-Jami'ah, t.th.), 55, 198.

<sup>22</sup> Jaenal Arifin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 10.

<sup>23</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikh* (Jakarta: Amzah, 2014), 196.

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), 346.

<sup>25</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 358

utama dalam hukum Islam, sekaligus sebagai tujuan hukum. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) dalam menjalankan segala aktivitas dan usahanya pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas) berupa kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen, semaksimal mungkin menghindarkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya serta aman terhadap lingkungan.<sup>26</sup>

Hukum Islam disyariatkan demi mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.<sup>27</sup> Tujuan umum penetapan hukum Islam, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.<sup>28</sup> Begitupun keabsahan wakaf uang melihat sisi kemaslahatannya, karena wakaf menyentuh kepentingan umum. Di tengah *khilafiyah* wakaf uang, berkembang pula ijihad bolehnya (hukum *jawaz*) wakaf uang di kalangan para ulama termasuk Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah menetapkan hukum wakaf uang.

Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu institusi para intelektual muslim yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap keberadaan Islam di Indonesia. Eksistensinya sebagai lembaga fatwa bagi pemerintah dan masyarakat luas. Dengan adanya kebutuhan dan inovasi pemikiran intelektual dalam mengembangkan potensi wakaf, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa wakaf uang yang tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.

Di samping itu, regulasi-regulasi wakaf uang yang menopangnya pun lahir dari masa ke masa dengan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran masyarakat. Ada banyak hukum islam yang kemudian ditransformasikan ke dalam perundang-undangan (hukum positif) dengan melalui proses *taqin*, termasuk undang-undang perwakafan.

---

<sup>26</sup> M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia* (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008), 22.

<sup>27</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz I, 310-311.

<sup>28</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (t.p: Dar al-Fikr, t.th), Juz II, 19.

Setidaknya regulasi wakaf uang tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kemudian regulasi wakaf uang juga tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang dan Lampirannya, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Dari regulasi-regulasi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu ini, semakin menguatkan keberadaan lembaga-lembaga filantropi yang telah menjalankan wakaf, karena suatu lembaga baik pendiriannya, atau program-program yang dioperasionalkannya harus mengacu kepada regulasi-regulasi yang ada, agar sesuai ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan.

Tesis ini pun menitikberatkan kepada perkembangan regulasi wakaf uang di Indonesia dan implementasinya di lembaga Wakaf Salman ITB. Di samping itu juga tesis ini akan membahas bagaimana perkembangan ijtihad dan ikhtilaf wakaf uang di kalangan ulama, ketentuan-ketentuan wakaf uang baik dalam fatwa ataupun dalam perundang-undangan.